



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan:

**Penggugat**, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kementrian Hukum Dan Ham RI Kantor Walayah Banten Rutan Negara Kelas I Tangerang Jl. Raya Pacing No.100 Desa Taban, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan suratnya Tanggal 26 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs Tanggal 26 Agustus 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 **hal Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 24 Juni 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Tangerang, 30 September 2011;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak akhir 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
  - b. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat mengenai keuangan rumah tangga;
  - c. Tergugat sangat memiliki sifat egois;
  - d. Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedaranya;
  - e. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menampar wajah Penggugat, dll;
  - f. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata bego, dll;
  - g. Tergugat suka meminum minuman keras;
  - h. Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba);
  - i. Tergugat divonis penjara selama 4 tahun karena penggunaan narkoba;
  - j. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi baik, sehingga sering terjadi perselisihan walau masalah sepele;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada Februari 2012, Tergugat ditahan di Rutan Negara Kelas 1 Tangerang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Hal 2 dari 14 **hal Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraian;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat secara inperson menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat

Hal 3 dari 14 **hal Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan sekalipun menurut berita acara panggilan (relas) Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs Tanggal 10 September 2014 untuk menghadap sidang Tanggal 17 September 2014 dan Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs Tanggal 22 September 2014 untuk menghadap sidang Tanggal 1 Oktober 2014, yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para pihak tidak lengkap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rodiah (Penggugat) Nomor - , Tanggal 2-10-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , Tanggal 24-6-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal 4 dari 14 **hal Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai P-2;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harain Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, nama: Anak Penggugat dan Tergugat (P), umur 3 Tahun;
- Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 3 (tiga) Tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita daman Lain (Wil), Tergugat suka mengonsumsi narkoba, Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang;
- Saksi tahu, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) Tahun lamanya;

Hal 5 dari 14 **hal Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Tergugat (tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jambes, Kabupaten Tangerang, karena kasus narkoba;
- Saksi tahu, bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi tahu, bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah pulang guna rukun lagi dengan Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, nama: Anak Penggugat dan Tergugat (P), umur 3 Tahun;
- Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 3 (tiga) Tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan

Hal 6 dari 14 **hal Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita daman Lain (Wil), Tergugat suka mengonsumsi narkoba, Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang;

- Saksi tahu, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2,6 (dua seetengah) Tahun lamanya;
- Saksi tahu, bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Tergugat (tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jambe, Kabupaten Tangerang, karena kasus narkoba;
- Saksi tahu, bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi tahu, bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah pulang guna rukun lagi dengan Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara aquo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 14 **hal Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan gugatan ini adalah bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat mengenai keuangan rumah tangga, Tergugat sangat memiliki sifat egois, Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedaranya, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menampar wajah Penggugat, dll, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata bego, dll, Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) dan Tergugat divonis penjara selama 4 tahun karena penggunaan narkoba, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2,6 (dua setengah) Tulan lamanya, tepatnya sejak bulan Februari 2012;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Tangerang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana yang di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Hal 8 dari 14 **hal Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama lebih kurang 2 (dua) Tahun lamanya, demikian juga saksi kedua menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama selama lebih kurang 2,6 (dua setengah) Tahun lamanya, dimana Tergugat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jambes, Kabupaten Tangerang, sampai sekarang Tergugat tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi tersebut secara formal dan material dapat dipertimbangkan sebagai bukti sah, sebagaimana maksud Pasal 147 HIR, Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan (Anan Syahnan dan Sansi Firmansyah), dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita daman Lain (Wil), Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2,6 (dua setengah) Tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada

Hal 9 dari 14 **hal Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) Tahun yang lalu sudah terdapat konflik, tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif, sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2,6 (dua setengah) Tahun lamanya, tepatnya sejak bulan Februari 2012, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

Hal 10 dari 14 **hal Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

artinya: ***"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus *dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan ketidak

Hal 11 dari 14 **hal Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut *patut untuk dikabulkan dengan verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Meperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Hal 12 dari 14 **hal Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tnggal 1 Oktober 2014 M. bertepatan dengan Tanggal 6 Dzulhijjah 1435 H. oleh kami **Dra. Hj. Muhayah, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag** dan **Dra. Hj. Aprin Astuti**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu **Pariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Muhayah, S.H, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag**

**Dra. Hj. Aprin Astuti**

Panitera Pengganti

**Pariyanto, S.H**

Perincian biaya:

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,00  |
| 2. Administrasi | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan    | Rp 375.000,00 |

Hal 13 dari 14 **hal Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu  
rupiah)

Hal 14 dari 14 **hal Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)